

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022
KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT ASTRA GRAPHIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi PT Astra Graphia Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2022 ("Rapat") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 13 April 2022
Waktu : Pukul 13:30 - 15:00 WIB
Tempat : Catur Dharma Hall, Menara Astra, lantai 5,
Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
Jakarta Pusat 10220
Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")*

Mata acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
4. a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
b. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") tahun 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara Rapat pertama sampai dengan ketiga, dan 4.b merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan Perseroan mata acara Rapat ke-4.a dilakukan sehubungan dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sudah berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2022, dan mata acara Rapat kelima dilakukan sehubungan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan adanya perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 menjadi KBLI tahun 2020, maka diperlukan penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan

Kuorum kehadiran untuk mata acara pertama sampai dengan keempat Rapat adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan untuk mata acara kelima Rapat adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat, dan untuk mata acara rapat kelima jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dalam jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Catatan:

I. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari penyelenggaraan Rapat, yang dapat diperoleh pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari pemegang saham Perseroan melalui email Corporate.Secretary@astragraphia.co.id. Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersedia di website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).
3. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 7 Maret 2022, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** Perseroan pada hari **Senin, 21 Maret 2022** pukul **16:00 WIB**.
4. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia); atau
 - b. hadir secara fisik.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
 - a. memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan PT Raya Saham Registra ("**Registra**"), selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia); atau
 - b. memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik Melalui Fasilitas eASY.KSEI

1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - a. memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses di website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).
2. Pemegang saham yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - a. (i) memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik; dan
(ii) memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari **Selasa, 12 April 2022** pukul **12.00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - b. melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul **12:00 WIB sampai dengan 13:00 WIB** melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (*live e-voting*) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika Rapat sedang berlangsung.
3. Perseroan menyediakan Panduan E-Voting kepada para pemegang saham yang dapat diakses di website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).
4. Keterlambatan, kegagalan atau kelalaian dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
5. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) atau menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile. Perseroan menyediakan Panduan Webinar Zoom AKSes.KSEI kepada para pemegang saham yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/panduan>.

III. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan Melalui Fasilitas eASY.KSEI

1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - a. memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan

- b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses di website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).
2. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**Registra**"), sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Pemegang saham yang akan memberikan E-Proxy kepada Registra wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, sejak tanggal Pemanggilan ini sampai paling lambat pada hari **Selasa, 12 April 2022** pukul **12.00 WIB**. Pemegang saham masih dapat melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa dalam kurun waktu tersebut.
4. Perseroan menyediakan Panduan Pemberian Kuasa kepada Registra melalui E-Proxy pada fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses di website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).

IV. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat **paling lambat 45 (empat puluh lima) menit** sebelum Rapat dimulai. Registrasi akan dibuka mulai **pukul 12:30 WIB sampai dengan 13:15 WIB**. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah pukul 13:30 WIB, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran.

V. Pemberian Kuasa secara Tertulis

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu Registra, melalui email Registrabae@registra.co.id, nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028; atau Corporate Secretary Perseroan, melalui email Corporate.Secretary@astragraphia.co.id.
3. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh Registra atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya pada hari **Selasa, 12 April 2022** pukul **12:00 WIB**

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19, Perseroan dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Himbuan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Registra

Mengingat Perseroan telah menyediakan fasilitas *E-Proxy* dan upaya pencegahan penyebaran risiko virus COVID-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham untuk: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Registra, untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

- A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia
1. Untuk menghadiri Rapat secara elektronik, pemegang saham harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian **Ketentuan Umum** dan bagian **Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik Melalui Fasilitas eASY.KSEI** Pemanggilan ini.
 2. Untuk memberikan E-Proxy kepada Registra, pemegang saham harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian **Ketentuan Umum** dan bagian **Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan Melalui Fasilitas eASY.KSEI** Pemanggilan ini.
- B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):
Dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada Registra melalui E-Proxy.
2. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat:
 - wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
 - wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh Formulir dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).
 - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dll.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - (ii) setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
 - wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan
 - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
 - (iii) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
 3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu,dll), tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
 5. Ringkasan Laporan Tahunan 2021 Perseroan, Informasi Pendukung Rapat, Tata Tertib Rapat dan Rute Keselamatan tersedia pada website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).
 6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah lainnya terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Jakarta, 22 Maret 2022
Direksi Perseroan

